



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 829 /PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI, SE** YANG MEMPEROLEH PERINGKAT SUARA SAH TERBANYAK KEDUA SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Maka pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, dipandang perlu untuk menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** sebagai calon yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - b. bahwa penetapan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dipandang perlu untuk dilakukan, atas adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama **MUH.ARIFUDDIN** yang dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo, karena bersatus sebagai Terpidana di Rumah Tahanan Negara Kelas

II.B Sengkang dan masih berstatus sebagai terpidana pada saat penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara MUH.ARIFUDDIN sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 14 Juni 2019 Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih yang diperbaiki dengan Surat Dinas 939/PL.01.9-SD/06/KPU/VI/2019, Tanggal, 25 Juni 2019 Perihal Perbaikan Surat Ketua KPU Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal, 14 Juni 2019 serta Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Terpilih.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1775/PY.01-SD/73/Prov/VII/2019, Tanggal, 22 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut. Atas Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 999/PY.01.4-SD/06/KPU/VII/2019, Tanggal, 10 Juli 2019 Perihal Penjelasan.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor : 826 /PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 atas nama saudara MUH. ARIFUDDIN sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam Pemeringkatan Suara Sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN ATAS NAMA SAUDARI **ANDI LILIS SUMARNI, SE** YANG MEMPEROLEH PERINGKAT SUARA SAH TERBANYAK KEDUA SEBAGAI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO DARI DAERAH PEMILIHAN WAJO 5 (LIMA) DPC PARTAI HANURA KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan atas nama saudari **ANDI LILIS SUMARNI, SE** yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Kedua sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Ketua DPC Partai Hanura Kab.Wajo di Sengkang;
5. Arsip.

